

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Fikih muamalah merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama dalam masalah *amaliah* dan *huquq* (masalah hak-hak kebendaan) fikih muamalah ini juga menyangkut masalah transaksi jual-beli, sewa menyewa (*al-arah*), hutang piutang, perserikatan dan lain-lain (Rozalinda 2005, h.3). Bisa dipahami pengertian fikih muamalah itu adalah :

العلم الذي يبحث في الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقود واتصرفات المالية

Artinya: Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan akad-akad dan transaksi kepemilikan harta.

Salah satu praktik yang berkaitan dengan kajian fikih muamalah itu adalah masalah jual beli. Adapun definisi jual beli adalah:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص بثمن

Artinya: Saling tukar menukar harta dengan harta dengan cara yang dibolehkan syara' yang disertai dengan harga.

Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlak, kata *al-bai'* "jual" dan "beli" penggunaan kedua disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafaz yang sama dan pengertian yang berbeda.

Menurut syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhan antara kedua, dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan orang lain berdasarkan persetujuan. Allah SWT mensyaratkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, adakala kebutuhan itu ada pada orang lain. Untuk kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberikan tanpa ada

imbangan. Salah satu sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan jalan melakukan jual beli dibolehkan dalam Islam berdasarkan Surat an-Nisaa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ketentuan melaksanakan transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut fikih muamalah rukun dan syarat jual beli itu adalah :

1) *Bai' wa musyatar*' (penjual dan pembeli) disyaratkan:

1. Balik
2. Berakal
3. Atas kemauan sendiri
4. Bukan pemboros dan pailit

2) *Mabi' wa tsaman* (benda dan uang) disyaratkan:

1. Benda dapat dijual belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifatnya ukuran dan jenisnya.
2. Benda yang diperjualbelikan ada, *mal mutakawwin* merupakan harta yang bernilai dalam islam untuk memanfaatkan, seperti jual beli kain, Baju, Emas, dan lain sebagainya. Adapun *mal gairul mutakawwin* merupakan harta yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkan, seperti jual beli bangkai, babi, minuman keras dan lain sebagainya.

3. Benda yang dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung.

3) Shigat ijab dan kabul, disyaratkan:

1. Ijab dan kabul diucapkan oleh yang mampu (*ahliyyah*). menurut Ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan kabul harus orang yang berakal.
2. Kabul berkesesuaian dengan ijab, misalnya seorang berkata "saya jual barang ini dengan harga sekian, kemudian saya beli atau saya terima" atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan (Jaih Mubarak 2017,10).

Orang-orang yang melaksanakan akad jual beli harus memenuhi hak dan kewajibannya. Sumber hukum terdapat dalam Surah al- Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ سَخَّكُم مَّا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu [388].

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.

Adapun syarat sah jual beli harus terhindar dari enam macam aib:

1. Ketidakjelasan (*jahalah*), adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan, yaitu:
  1. Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
  2. Ketidakjelasan harga.

3. Ketidakjelasan masa (*tempo*), seperti dalam harga yang diansur, atau dalam *khiyar* syarat. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.
  4. Ketidakjelasan langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas, apabila tidak jelas maka akad jual beli batal (Muslich 2010,190-191).
2. Pemaksaan (*al ikhrah*), adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam:
1. Paksaan absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya.
  2. Paksaan relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.
    - 1) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), jual beli dibatasi waktunya. Seperti saya jual baju ini kepadamu selama satu bulan atau satu tahun. Hukum semacam ini adalah fasid, karena kepemilikan suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.
    - 2) Penipuan (*gharar*), penipuan dalam sifat keadaan barang. Seperti tidak sesuai antara ucapan penjual dengan keadaan barang yang ia jual.
    - 3) Kemudharatan (*dharar*), penyerahan barang yang dijual tidak boleh dilakukan dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual.
    - 4) Syarat-syarat yang merusak ,setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad (A. W. Muslich 2015, 190-193).

Ulama sepakat bahwa sumber wujudnya akad jual beli adalah ucapan/perbuatan/isyarat atau bentuk pengungkapan lain yang menunjukkan keridaan pihak yang berakad. Penjelasan ini dikenal dengan ulama sebagai shigat akad, dalam hukum positif dikenal sebagai kehendak pihak (*al-ta' bir an al-iradah*) yang dibenarkan syara' yaitu jual beli dinilai sah apabila dilakukan dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ridhanya pihak-pihak yang berakad mengenai pertukaran harta yang dimengerti masyarakat sesuai 'Urf atau adat/kebiasaan. Oleh karena itu, apabila pihak penjual menawarkan barang untuk dijual dan pihak pembeli menyatakan setuju atau menerimanya, ijab kabul telah terjadi (Jaih Mubarak, 2017).

Sementara di Jorong Kauman II Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman, kebiasaan masyarakat dalam acara *walimah*<sup>1</sup> yaitu pernikahan dengan memberikan *abit paroppa* (kain selendang) oleh masyarakat kepada mempelai wanita. Kebiasaan ini sudah menjadi hal yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari setiap *walimah* pernikahan yang diadakan tidak pernah terlepas dari pemberian *abit paroppa* (kain selendang), pihak yang mengadakan *walimah* akan mengundang pihak saudara, tetangga dan tamu dari Jorong lain. Biasanya keluarga yang dekat akan lebih cepat hadir sebelum acara pernikahan itu datang untuk membantu menyiapkan segala macam masakan dan persiapan diwaktu hari pernikahan berlangsung sampai selesai. Masyarakat yang telah berdatangan akan dipersilahkan untuk makan bersama dirumah tetangga, setelah makan para tamu yang sudah diundang akan malehen *abit paroppa* (memberi kain selendang) saat waktu makkobar (memberikan nasehat), adalah sebuah tradisi dalam sebuah *walimah* pernikahan. Dalam acara tersebut adanya sistem akad ucapan dengan cara memberikan *abit paroppa* (kain selendang), kepada orang tua dari mempelai wanita.

---

<sup>1</sup>Walimah adalah sebuah pesta yang bertujuan untuk menyebarluaskan berita bahagia. Walimah juga merupakan sebuah kebiasaan penyajian makanan untuk acara pesta dalam rangka ungkapan rasa syukur (Uwaidah 2006, 487).

Akad Ucapan yang dimaksud disini yaitu pemberian *abit paroppa* (kainselendang), dari undangan yang dibuat dari pihak mempelai wanita. Setelah itu, orang tua dari mempelai wanita menghitung jumlah *abit paroppa* (kain selendang), yang telah diberikan para undangan tersebut<sup>2</sup>.

Tetapi yang menjadi masalah pokok mengenai Jual beli *abit paroppa* (kain selendang) ini penetapan harga *abit paroppa* saat transaksi jual beli tidak memiliki kejelasan. Saat pembayaran *abit paroppa* (kain selendang), tersebut pihak penjual meninggikan harga dari kebiasaan saat bertransaksi. Padahal Juhur Ulama telah menyepakati bahwa ada 4 macam rukun dalam setiap jual beli, yaitu penjual, pembeli, harga harus jelas, barang dan *sighat*. Masalah dalam transaksi jual beli ini adalah persyaratan penetapan harga dalam Syarat sah jual beli tidak terpenuhi, yaitu ketidakjelasan mengenai penetapan harga yang diperjual belikan. Menurut data dilapangan melalui wawancara yang penulis lakukan dengan ibu-ibu warga masyarakat Kauman II, yaitu masih banyak yang memperaktekkan jual beli *abit paroppa* (kain selendang), ketika acara pernikahan sampai selesai. Wawancara yang penulis lakukan dengan kaum ibu-ibu warga Kauman II Kecamatan Rao Selatan Kab. Pasaman. Memberi penjelasan kepada penulis adalah :

Minah dan Fitri mengatakan, mereka membeli *abit paroppa* (kain selendang), kepada penjual langsung kerumah, dan penjual tidak menetapkan harga melainkan penjual menyuruh untuk dibawa pulang dulu saat pembayaran penjual langsung meninggikan harga dari biasa saat transaksi dari harga Rp. 50.000, sedangkan harga kebiasaan seharga Rp. 30.000, walaupun tidak rela mereka tetap membayar, karena saat itu yang siap melaksanakan adat pernikahan baru ibu Lija, (Minah, Fitri, 2018).

Irma juga memberikan penjelasan mengenai jual beli *abit paroppa* (kain selendang), waktu membeli secara langsung dengan penjual saat pembayaran harganya ditanya dan disebutkan dan langsung di bayar Rp.

---

<sup>2</sup>*Abit paroppa* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kain selendang yang akan diberikan kepada mempelai wanita saat makkobar artinya (memberikan nasehat).

30.00, ketika jual beli yang pertama. Saat jual beli yang kedua juga membelinya kepada Lija, saat pembayaran ia menayakan harga karena sudah butuh saat itu penjual tidak menetapkan harganya saat transaksi dan penetapan harga tidak ada kejelasan, setelah beberapa minggu kemudian penjual datang meminta uang *abit paroppa* (kain selendang), penjual menetapkan harga Rp. 50.000, mendengar harga yang dikatakan penjual Irma tidak rela karena penjual meninggikan harga dari harga kebiasaan (Irma,2018).

Sakila memberikan penjelasan mengenai jual beli *abit paroppa* (kain selendang), di Jorong Kauman II. membelinya kepada Lija, mengatakan bahwa akad jual beli *abit paroppa* (kain selendang), itu memiliki kejelasan penetapan harga dan saat pembayaran harganya tetap harga kebiasaan Rp. 30.000, saat bertransaksi. (Sakila,2018).

Demikian juga dikatakan oleh Neni pembeli juga pernah membeli *abit paroppa* (kain selendang) kepada Wati, pembeli membelinya tujuan untuk memberikannya kepada orang yang sudah mengundang ke acara pesta pernikahan, pembeli mengatakan pada awal transaksi jual beli yang pertama karena keadaan keuangan tidak memungkinkan, penjual mengatakan "*bawa saja dulu kain selendang ini, besok saja dibayar*". Namun ketika pembayaran *abit paroppa* itu Neni, merasa tertipu karena harus membayar mahal harga *abit paroppa* (kain selendang) yang telah dibelinya yaitu Rp. 75.000, meskipun tidak rela yang namanya barangnya sudah diberikan kepada orang tetap dibayar dan biasanya harga *abit paroppa* (kain selendang), tersebut biasanya ia bayar kepada Wati seharga Rp 50.000 (Neni, 2018).

Ipe juga memberikan komentarnya kepada penulis mengenai transaksi jual beli *abit paroppa* (kain selendang) di Jorong Kauman II tersebut. Ipe pernah membeli *abit paroppa* (kain selendang) kepada Wati bermerek Sinarmas, Ipe ikut membayar langsung seharga Rp 50.000. Tetapi ,jual beli kedua kali, dengan bermerek yang sama, waktu trasaksi harga

tidak disebutkan namun penjual menyuruh untuk dibawa saja dulu karena waktu itu penjual dalam keadaan mendesak untuk bekerja ke ladang orang. Ketika pembayaran mengatakan harga *abit paroppa* (kain selendang), yang merek Sinarmas itu seharga Rp 75.000. Mendegar harga tersebut, Ipe mengatakan menyesal telah membelinya sedangkan harga kebiasaan Rp.45.000, yang namanya barang sudah diberikan pembeli tetap membayar seharga yang disebutkan penjual (Ipe, 2018).

Tipa, Aslam, dan Lasma, memberikan penjelasannya mengenai jual beli *abit paroppa* (kain selendang), di Jorong Kauman II ini, mereka pernah membeli kepada penjual Murni langsung kerumah penjual. Wawancara penulis, mereka mengatakan bahwa akad jual beli *abit paroppa* (kain selendang), itu tidak memiliki kejelasan penetapan harga dan saat pembayaran harganya tetap harga kebiasaan Rp. 35.000, saat transaksi, mereka menyampaikan bahwa pada waktu transaksi secara pembayaran langsung penjual mengatakan “kain selendang ini merek Sinarmas, mereka juga mencari barang pada umumnya merek Sinarmas harganya Rp 35.000”, dalam transaksi itu mereka membayar harga kebiasaan Rp 35.000, juga dan membawa langsung untuk diberikan kepada pihak yang sudah mengundang ke acara pesta pernikahan (Tipa, Aslam, dan Lasma 2018).

Jual beli *abit paroppa* (kain selendang), yang dilakukan masyarakat Jorong Kauaman II Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, pada awal transaksi tidak memiliki kejelasan dalam menetapkan harga *abit paroppa* (kain selendang), dan ada harganya langsung disebutkan karena berbeda penjual, dan pada waktu pembayaran harga yang ditetapkan penjual lebih tinggi dari harga biasa, Sehingga merugikan salah satu pihak. Sedangkan dalam fikih Muamalah salah satu rukun dan syarat sah jual beli itu harus jelas harganya. Jelas berapa harga yang akan dibayar oleh pembeli (Muslich 2013, 273-274).

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti melihat permasalahan tentang jual beli *abit paroppa* (kain selendang), yaitu penetapan harga tidak memiliki kejelasan di awal transaksi jual beli, sementara syarat sah jual beli harus di ketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dan tidak merugikan salah seseorang dikemudian hari. Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat permasalahan ini menjadi karya ilmiah **“PELAKSANAAN JUAL BELI ABIT PAROPPA PERSPEKTIF AL BAI’ FIKIH MUAMALAH Di Jorong Kauman II Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah ini adalah : Bagaimana pelaksanaan jual beli *abit paroppa* (kain selendang), perspektif *al-Bai’* fikih muamalah di Jorong Kauman II Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman ?

## **1.3. Pertanyaan penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli *abit paroppa* Di Jorong Kauman II Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman?
2. Alasan penjual tidak menetapkan harga diawal transaksi dalam jual beli *abit paroppa*?
3. Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap transaksi jual beli *abit paroppa* (kain selendang), Di Jorong Kauman II Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman.

## **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli *abit paroppa* di Jorong Kauman II Nagari Tanjung Betung Kec. Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

2. Untuk mengetahui alasan penjual tidak menetapkan harga saat transaksi jual beli *abit paroppa*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fikh Muamalah terhadap jual beli *abit paroppa* di Jorong Kauman II Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman.

### 1.5. Signifikansi Penelitian

1. Sebagai bahan untuk menambah, memperdalam memperluas keilmuan mengenai Hukum Ekonomi Syariah/ muamalah.
2. Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
3. Secara teoritis hasil penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat menambah khazanah kepustakaan fakultas syari'ah.
4. Untuk menambah wawasan bagi penulis sekaligus sebagai salah satu persyaratan Akademik dan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S I) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

### 1.6. Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penulis, permasalahan yang penulis angkat telah dibahas oleh penulis sebelumnya, setelah membaca skripsinya permasalahan yang penulis angkat berbeda dengan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Penulis akan menguraikan kesimpulan dan permasalahan yang telah dibahas oleh :

1. Karya ilmiah yang ditulis oleh : **Susnawati Bp.( 304.063)** Tahun 2011 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah adanya kejanggalan dalam **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Ala Restoran** studi kasus Restoran Terang Bulan di Lubuk Bangku Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota. Yang menjadi masalah dalam transaksi jual beli di Restoran Terang Bulan ini

yaitu tidak diketahuinya harga makanan yang dijual di Restoran ini. Berdasarkan ketentuan Hukum Islam bahwa salah satu syarat jual beli yaitu harga dan barang yang diperjual belikan harus jelas. Adapun praktek yang terjadi di Restoran Terang Bulan yaitu pembeli masuk kedalam restoran dan duduk di tempat yang telah disediakan oleh pihak Restoran. Kemudian pelayanan Restoran menyediakan nasi dan berbagai macam sambal kemudian pembeli makan dan minum. Setelah selesai makan pelayanan datang untuk menghitung harga makanan yang telah di makan oleh pembeli dan pembeli akan membayar harga yang telah dimakannya. Dan ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan di restoran Padang. Adapun kesimpulan penelitian ini bahwa Pandangan Hukum Islam terhadap jual beli di Restoran Tarang Bulan Baru sah karena sudah menjadi tradisi.

2. Karya ilmiah yang ditulis oleh : **Erwina Sari Bp. (309. 204)** Tahun 2011 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Maksud dari judul ini adalah penelitian ilmiah mengenai **“Pelaksanaan Jual Beli Tiket Ikan Larangan Menurut Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Tolang Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal ) .”** Yang menjadi masalah dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli tiket ikan larangan menurut fikih muamalah yang melaksanakan kegiatan jual beli tiket ikan larangan dimana tiket tersebut dijadikan sebagai syarat untuk bisa mengambil ikan di dalam sungai. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli tiket ikan larangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tolang Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal pelaksanaan jual beli tiket ikan larangan ini termasuk dalam kategori jual beli yang terlarang yaitu jual beli batil, karena tidak memenuhi ketentuan syarat

sahnya jual beli, disamping itu jual beli ini mengandung gharar karena ketidakjelasan dalam objek atau benda yang akan diperjualbelikan begitu juga jumlah dan ukurannya, dan ketidakadilan sehingga menyebabkan unsur spekulasi (judi) yang mengandung unsur untung-untungan dalam pelaksanaan jual beli tiket ikan larangan.

3. Karya ilmiah yang ditulis oleh : **Marini Susanti Bp.(311.144)** Tahun 2017 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pada Pakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Maksud dari judul ini adalah penelitian ilmiah mengenai “ **Peranan ‘Urf Dalam Pelaksanaan *Ijab qabul* Jual Beli Studi Kasus di Pokan Komih Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.**” Yang menjadi masalah dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk *ijab kabul* dalam jual beli di pokan komi berupa *ijab kabul* lapal atau ucapan dan akad dengan perbuatan. Kesepahaman penjual dan pembeli dalam *ijab kabul* jual beli di pokan komi adalah memakai bentuk-bentuk *sigat ijab* lafal atau ucapan dan akad dengan perbuatan. Penjual dan pembeli di pokan komi kesepahaman mereka terhadap *ijab kabul* adalah mereka paham bahwa apabila telah mengucapkan *ijab* dan *kabul* dan akad dengan perbuatan maka jual beli mereka sah. *Ijab kabul* jual beli di pokan komi dalam ferspektif ‘urf qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Akad dengan perbuatan ini termasuk dalam kategori ‘urf fi’li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.
4. Karya ilmiah yang ditulis oleh : **Putri Ayu Lestari Nim. 308.183** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Dengan judul “ **Jual Beli Pakaian Bekas Di *Pasa Ateh* Bukittinggi Ditinjau Dari Hukum Islam.**” Yang menjadi masalah dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi di *pasa Ateh* Bukuttinggi menggunakan

sistim per *Bal*. Maksudnya, pembeli tidak bisa melihat dan menilai kondisi barang yang ada dalam *Bal* atau karung tersebut. Barang diperoleh melalui agen kemudian disalurkan lagi kepada pembeli/ pengecer barang. Apabila barang yang diambil dari agen mengalami cacat atau rusak maka kerugian ditanggung pihak pembeli. Jual beli yang seperti ini termasuk jual beli fasid (cacat/rusak) disebabkan tidak terpenuhi salah satu rukun jual beli, termasuk kepada pembagian *al-'Urf al-fasid* kebiasaan yang mengandung unsur cacat atau rusak atau kebiasaan yang bertentangan dengan nash al-Qur'an dan sunnah.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas, adapun permasalahan yang akan peneliti bahas adalah tentang bagaimana "**pelaksanaan jual beli *abit paroppa* (kain selendang) Perspektif *al Bai'* fikih muamalah.**" di Jorong Kauman II Nagari Tanjung Betung Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman. Kesimpulan peneliti, jual beli yang dilakukan masyarakat Kauman II tidak ada kejelasan penetapan harga saat transaksi dan saat pembayaran penjual meninggikan harga dari harga biasanya dengan pembayaran. Padahal pembeli menayakan harga diawal transaksi berlangsung, perspektip *al-Bai* fikih muamalah Di Jorong Kauman II Nagari Tanjung Betung Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman.

### 1.7. Karangka Teori

Karangka teori yang penulis gunakan yaitu mengenai jual beli, jual beli adalah : suatu transksi tukar menukar benda dengan benda (uang dengan barang) berdasarkan suka sama suka yang ditentukan syari'at baik dengan ijab dan kabul yang jelas atau saling memberikan barang atau uang tanpa megucapkan ijab dan kabul.

(Rozalinda, 2005, 58).

Adapun rukun dan syarat jual beli adalah :

1. *Ba'i wa musytari* (penjual dan pembeli ).

2. Adanya *shigat* (ijab dan kabul).
3. *Mabi' wa tsaman* (benda dan uang).
4. Adanya nilai tukar pengganti barang (Haroen 2000, 114-115).

Ijab dan kabul disyaratkan :

1. Ijab dan kabul di ucapkan ole yang mampu (*ahliyah*).
2. Kabul berkesesuaian dengan ijab.
3. Lafaz atau perbuatan yang menunjukkan ijab dan kabul harus jelas.
4. Menyatunya majelis (tempat) akad (Ghazali,73).

### 1.8. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan *field reseach* atau penelitian lapangan untuk mengumpulkan data awal. Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengamati fenomena-fenomena yang sedang diteliti.

#### 1. Penolehan Pustaka (*library researeh*) yaitu :

Dengan memeriksa dokumen baik yang diterbitkan secara resmi ataupun yang terdapat diseluruh bahan cetakan, maupun berbentuk elektronik yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

#### 2. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang akan diperoleh oleh penulis berupa sumber data :

##### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait masalah yang diteliti, seperti pihak pelaksana *walimah* dan tamu undangan, dan pemuka tokoh adat, Alim Ulama dan yang lain dan tamu undangan yang tidak dating keacara *walimah*.

## 2. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data pendukung dari data primer berupa bahan-bahan hukum, bahan hukum skunder merupakan bahan-bahan yang beratkaitannya dengan bahan hukum primer atau tanggapan dari sumber primer (Chang 2014, 38) yang dapat membantu serta menganalisis, pendapat atau pemikiran para ahli yang membahas suatu bidang yang terkait, yang dimaksud disini oleh penulis adalah buku-buku, hasil penelitian, dan buku yang relavan dengan objek yang diteliti dan permasalahan yang akan diteliti.

### 1.9. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah :

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan responden (Adi2004,70), dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan yaitu mengenai masalah penelitian dalam hal ini memberikan informasi terkait hal itu (Herdiansyah 2013, 29-30).

Wawancara ini dilakukan dengan sumber data pokok yaitu pelaksana *walimah* pernikahan, tamu undangan yang menghadiri *walimah* pernikahan, penjual dan pembeli, warga Kauman II, dan pemuka tokoh adat, alim ulama serta di daerah penelitian dengan menggunakan jenis wawancara terstruktur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti akan mengajukan pertanyaan yang sama kepada semua respon dan guna mendapatkan data informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan memudahkan peneliti data dalam melakukan pengelolaan data.

#### 2. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati yang dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang berhubungan dengan Pelaksanaan Jual Beli *Abit Paroppa* Perspektif *al-Bai'* Fikih Muamalah di Jorong Kauman II Kecamatan Rao Selatan Kab. Pasaman. (Adi 2004, 70).

Teknik ini dilakukan dengan cara menganalisis dan mengamati secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan maksud menafsirkan, mengungkapkan penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya (Emzir 2012, 38). Pada observasi ini, penulis juga mengamati dengan cara ikut berpartisipasi (partisipasi sempurna)<sup>3</sup> sebagai tamu undangan. Dengan demikian, penulis akan mendapatkan data dengan menjadi salah satu pihak.

### 3. Riset Kepustakaan

Riset kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari literatur-literatur tertulis, meliputi buku-buku tentang jual beli, Ekonomi Islam, Internet, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian (Moleong 2016, 159).

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu status gejala yaitu menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan atau menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya, pada suatu penelitian dilakuka. (Akrianto,1992,309).

---

<sup>3</sup>Partisi dengan masyarakat yang sedang diamatinya (Creswell 2014, 232).